



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Aceh Barat diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Aceh Barat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

16. Undang-Undang . . .

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan . . .

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
32. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
33. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
34. Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat..
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Qanun.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Kornanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
11. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
12. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada diatas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
15. Tempat . . .

15. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
16. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
18. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
19. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
21. Garis sempadan jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
23. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera serta memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
25. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
26. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

27. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
28. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
29. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
30. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.
32. Ternak Potong adalah hewan peliharaan seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan hewan yang lazim dikonsumsi manusia yang didiperuntukan untuk di potong guna di konsumsi daging nya dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi manusia.
33. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
34. Warung Internet atau biasa disingkat dengan Warnet adalah tempat usaha jasa Internet, rental komputer, pengetikan, perbaikan, service komputer dan instalasi jaringan.
35. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari Manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Warung kopi adalah sarana kuliner dan panganan khas Aceh yang menyediakan berbagai makanan dan minuman
38. Salon, Rumah Kecantikan dan Tempat Pangkas adalah tempat pemotongan dan perawatan rambut dengan dibedakan antara tempat laki-laki dan perempuan.
39. Panti Pijat adalah tempat urut dan pijat refleksi dengan dibedakan antara tempat laki-laki dan perempuan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berlandaskan pada asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kejujuran dan keadilan;
- c. manfaat;
- d. keseimbangan;
- e. keterbukaan;
- f. tidak diskriminatif;
- g. Perlindungan Hukum dan HAM; dan
- h. efektifitas dan efisien.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk:

- a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi:

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan berkendara di jalan;
- b. tertib berjalan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib sekolah dan Pendidikan;
- k. tertib usaha kesehatan;

l. tertib . . .

- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib bulan Ramadhan;
- n. tertib peran serta masyarakat;
- o. tertib reklame; dan
- p. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Paragraf 1 Tertib Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana zebra cross atau jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2 Penggunaan Jalan

Pasal 7

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

- a. membuat atau memasang portal guna menutup dan membuka akses jalan;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. menutup jalan milik umum;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman; dan
- h. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah dan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugkan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (4) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah;
 - c. Merokok maupun sejenis nya yang menghasilkan asap dari pembakaran; dan
 - d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah, Peralatan, Perlengkapan P3K dan obat-obatan di dalam kendaraan.
- (3) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan tersebut.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan izinnya.
- (5) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Bagian Kedua
Tertib Berjualan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan/penyeberangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan prasarana dan atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan, tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bertanggung jawab, memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan di sekitar tempat berdagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap pedagang kaki lima dilarang :
- memperdagangkan barang-barang berupa barang yang berbahaya dan dilarang oleh negara seperti bahan narkoba, minuman keras dan barang yang dipergunakan untuk perjudian;
 - memperjual-belikan rokok kepada anak-anak dibawah umur dan/atau memakai seragam sekolah; dan
 - memperjual-belikan mercon, senjata mainan yang membahayakan orang lain.

Bagian Ketiga
Tertib Perparkiran

Pasal 13

- Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
- Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Kendaraan yang tidak patuh terhadap rambu-rambu parkir yang sudah ditentukan, maka akan dikenakan penyegehan atau diangkut oleh petugas dan dibawa ke kantor untuk diproses sanksi dan denda.
- Ketentuan Penyegehan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

Pasal 15

- Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Setiap orang yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam

Pasal 16

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

- membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung dan waduk;

b. memasang . . .

- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung dan waduk; dan
- c. membuang sampah, memotong dan menebang pohon serta tanaman dikirikan sungai dan kolam.

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai, waduk dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. menjual dan memanfaatkan air minum bersumber dari saluran air, sungai dan kolam;
- b. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- c. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
- d. mengemis disetiap lampu traffic light, perempatan dan persimpangan jalan;
- e. orasi serta demonstrasi di jalan raya dan persimpangan tanpa izin dari pihak kepolisian;
- f. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan tertentu dan sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh negara;
- g. mengambil pasir laut, memotong serta merusak hutan magrove, membakar lahan gambut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut dan ekosistem;
- h. melepaskan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran dikawasan umum, fasilitas umum, kantor dan instansi pemerintahan, pemukiman penduduk dan jalan raya;
- i. membuang limbah rumah tangga dan industri yang berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, tanah, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai;
- j. menjual, menyimpan dan membunyikan petasan atau mercon dan sejenisnya;

k. mengambil . . .

- k. mengambil air permukaan dan air tanah dengan menggunakan sumur atau bor untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan kecuali atas izin bupati dan pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan wajib mengindahkan waktu oprasional kegiatan usaha dan memiliki izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisir, dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.
- (3) Setiap pelaku usaha dilarang menempatkan rak barang dagangan melewati batas toko yang dapat mengganggu pengguna jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu oprasional sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatur dengan ketentuan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha harus dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, yang berupa:
 - a. Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL);
 - b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (Dok. UKL -UPL);
 - c. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (Amdal); dan
 - d. Dokumen Lingkungan Lainnya.
- (2) Kelengkapan dokumen lingkungan didasarkan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, kawasan terminal bus dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha-usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan /pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak untuk tujuan komersil wajib dilakukan di rumah potong hewan atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemotongan . . .

- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan peribadatan keagamaan dan adat istiadat atau upacara-upacara adat.
- (3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata cara dan ketentuan agama Islam dan dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan.

Pasal 25

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengelolaan daging dengan skala tertentu wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja domestik/ asisten rumah tangga atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum serta mendapatkan izin usahanya dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah kavling/tanah siap bangun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanah kavling wajib mengajukan izin pengeringan, apabila lahan tersebut masih berupa tanah sawah dan sejenisnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi izin dari bupati atau pejabat setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada Geuchik melalukepala Dusun setempat secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan rumah kos sesuai dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, tower komunikasi, tower dan tiang listrik, tempat pemandian water boom dan kolam renang;
 - b. mendirikan bangunan usaha budidaya sarang burung walet;
 - c. mendirikan bangunan pada garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
- (2) Setiap orang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari minimal 4 warga sekitar bangunan yang berjarak maksimal 100 (seratus) meter dari bangunan tersebut dengan mengetahui Geuchik, rekomendasi Camat dan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan bangunan miliknya atau atas kuasa pemiliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Setiap orang pemilik gedung, bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kesembilan Tertib Sosial

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan identitas diri dari instansi dan/atau lembaga dan telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - e. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - f. tempat hiburan/rekreasi;
 - g. hotel; dan
 - h. pasar.

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan
- c. membiarkan setiap orang yang mengidap penyakit kelainan jiwa yang dapat meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada Keuchik atau Ulee Jurong setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Geuchik atau kepala dusun setempat secara berkala.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai, norma kesusilaan dan syariat Islam ditempat umum.

Bagian Kesepuluh
Tertib Sekolah dan Administrasi Kependudukan

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana tersebut pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi peserta didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan izin sekolah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Kabupaten ini wajib memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah menikah sesuai dengan Hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuka praktek kebidanan, perawatan, medis, apotik dan usaha kesehatan lainnya tanpa izin dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keduabelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diperoleh dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.

(3) Setiap . . . 

- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman tanpa izin.

Bagian Ketigabelas
Tertib Bulan Ramadhan

Pasal 40

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan ibadah puasa bagi pemeluk agama Islam dan non muslim wajib menghargai proses pelaksanaan ibadah puasa baik siang hari dan pada malam hari.
- (2) Setiap orang menghargai pengeras suara yang bersumber dari tempat ibadah yang digunakan untuk aktifitas selama bulan ramadhan seperti Tadarus pada malam hari, azan selama 5 (lima) waktu sholat, ceramah, pasantren kilat dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner penyelenggaraan Warung Kopi, Cafe, panti pijat, wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.
- (4) Waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen adalah waktu pemilik dan/atau penanggungjawab tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada hotel dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketentraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan Ramadhan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat permainan anak wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan warung kopi, cafe, warung internet, play station dan panti pijat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 42

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Qanun ini.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan ada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/garis sempadan dan tempat umum lainnya.

Bagian kelima belas
Tertib Reklame

Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

Pasal 45

Setiap penyelenggara reklame dilarang:

- a. memasang reklame dikawasan kantor pemerintahan, gedung sekolah, rumah ibadah gedung bersejarah dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan dan alat pengatur lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman;
- c. menempatkan media reklame pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul menempel dan
- f. dipaku pada batang pohon dan ornamen lampu jalan;
- g. memasang atau menempatkan reklame pada area rumah ibadah antara toko dan badan jalan;
- h. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
- i. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 46

Media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dirampas untuk dimusnahkan.

Bagian Keenambelas
Tertib Aset Milik Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP dan WH bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum Kabupaten; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparatur.

(3) Pengendalian . . .

- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat Kabupaten terkait lainnya.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), selain diancam pidana dan atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. penyegelan tempat usaha;
 - g. pencabutan tetap izin; dan
 - h. pembongkaran.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut terhadap sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Bupati dan Keuchik wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kabupaten dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah gampong dilaksanakan oleh Keuchik.

Pasal 52

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 53

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah kabupaten untuk pemerintah kabupaten dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Linmas di gampong dilaksanakan oleh keuchik sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 55

Pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat diatur sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Qanun ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh . . .

- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penggeledahan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) ayat (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 45 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16, Pasal 21, Pasal 28 dan Pasal 30 di ancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H


BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Agustus 2021 M
25 Dzulhijjah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,
MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (3/91/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik dilingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Qanun maupun Peraturan Bupati.

Dengan diterbitkannya Qanun Aceh Barat ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Qanun Aceh ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Qanun Aceh ini meliputi :

- a . tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b . tertib berjualan;
- c . tertib perparkiran;
- d . tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e . tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f . tertib lingkungan;
- g . tertib tempat dan usaha tertentu;
- h . tertib bangunan;
- i . tertib sosial;
- j . tertib Sekolah dan Pendidikan;
- k . tertib usaha kesehatan;
- l . tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m . tertib bulan Ramadan;
- n . tertib peran serta masyarakat;
- o . tertib reklame; dan
- p . tertib pemanfaatan aset milik daerah

Qanun Aceh Barat ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

- a . Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- b . Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.;
- c . yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut.
- d . Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- e . Yang dimaksud dengan “asa keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- f . Yang dimaksud tidak diskriminatif adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- g . Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

kawasan yang telah memiliki sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 7

jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

yang dimaksud bahan berdebu adalah material partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin.

Yang dimaksud bahan berbau busuk adalah barang/material yang menimbulkan bau menyengat.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

huruf b,

dikecualikan untuk pipa rumah tangga dengan ukuran maksimal 1 (satu) inchi.

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

huruf a,

persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya kecuali makam.

huruf b,

cukup jelas

huruf c,

cukup jelas

Pasal 19

huruf c,

sungai dan saluran air dimaksud berdekatan dengan pusat keramaian dan pemukiman.

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)

pemotongan hewan dimaksud adalah sapi.

Tempat tertentu dimaksud adalah tempat yang diajukan seseorang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk dijadikan tempat pemotongan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 25

skala tertentu adalah kegiatan yang memiliki batasan tertentu.

Pengusaha daging

pemotong ayam :

- 1 . Kurang dari 500 ekor; : cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan
- 2 . Lebih dari 500 ekor : Harus ijin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pemotong kambing

- 1 . Kurang dari 20 ekor; : Cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.
- 2 . Lebih dari 20 ekor; : harus ijin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan

Pemasok daging beku

- 1 . Kurang dari 250 kg : cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan
- 2 . Lebih dari 250 kg : Harus ijin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Penggilingan daging di pasar tradisional cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pengolahan daging

- 1 . Skala rumah tangga : Cukup terdaftar di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.
- 2 . Skala industri : Harus ijin ke organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

yang dimaksud dengan keresahan adalah situasi atau kondisi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

perbuatan yang melanggar nilai nilai dan norma kesusilaan ditempat umum meliputi bermesraan secara tidak patut yang dapat menyebabkan orang lain yang berada di sekitarnya merasa terganggu, tidak nyaman, risih, malu, marah, atau kuatir yang dapat memancing orang lain untuk meniru dan / atau melakukan tindakan yang sama dan / atau tindakan melanggar hukum lainnya.

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

permainan ketangkasan dimaksud adalah kegiatan ketangkasan yang mengganggu hak privasi dan apabila diizinkan harus diselenggarakan dengan jarak minimal 1 (satu) kilometer dari permukiman

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

usaha kuliner dimaksud adalah restoran, rumah makan, depot makan, kedai makan, cafe/cafeteria, warung makan dan sejenisnya.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas
Pasal 52
cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 231